

Bupati Bandung: Semua Desa di Pangalengan Terima Dana Panas Bumi dan 22.000 Rutilahu Telah Diperbaiki



<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>

Ribuan warga Desa Margamulya dan desa-desa lainnya di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, antusias menyaksikan pagelaran seni dan budaya wayang golek di Lapangan Olahraga Desa Margamulya, Selasa (3/9/2024) malam. Pagelaran ini dihadiri oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan, serta kepala dinas lainnya. Plt. Camat Pangalengan Vena Andriawan, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai unsur lainnya juga turut serta.

Acara ini merupakan bagian dari Bupati Ngamumule Desa (Bunga Desa), yang diprakarsai oleh Pemkab Bandung melalui DPMD. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan program prioritas pemerintah serta memperkenalkan produk unggulan desa.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna sebut semua desa di Kecamatan Pangalengan menerima dana bagi hasil panas bumi, sehingga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes yang besar. Oleh karena itu, bupati yang akrab disapa Kang DS itu menghimbau kepada kepala desa untuk mencadangkan dari anggaran tersebut untuk ketahanan pangan.

Selama tiga tahun menjabat sebagai Bupati Bandung, Dadang Supriatna telah melaksanakan Bunga Desa di 180 desa. Ia berharap program prioritas yang diluncurkan Pemkab Bandung memberikan manfaat dan berkah bagi masyarakat, seperti insentif guru ngaji dengan anggaran Rp 109 miliar per tahun. Pemkab Bandung juga memberikan hibah kepada para petani di Kecamatan Pangalengan, dengan klasifikasi petani meliputi pemilik, penggarap, dan buruh tani. Mulai 2024, para petani akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, sekitar 17.000 guru ngaji juga mendapatkan insentif, termasuk perangkat desa, RT, RW, Linmas, kader PKK, dan lain sebagainya.

Selama tiga tahun ini, Bupati Bandung telah memperbaiki 22.000 rumah melalui program rumah tidak layak huni (rutilahu). Dadang Supriatna berharap semua program yang telah dilaksanakan selama kepemimpinannya bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Pangalengan.

Bupati menyebutkan dana bagi hasil dari panas bumi untuk Kecamatan Pangalengan telah diterima oleh hampir semua desa. Di Desa Margamulya, dana bagi hasil mencapai sekitar Rp 400 juta. Dengan anggaran APBDes Margamulya yang mencapai sekitar Rp 4,7 miliar. Untuk itu, dari anggaran yang besar tersebut, Bupati Dadang Supriatna berharap pemanfaatannya bisa dimaksimal oleh kepala desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat untuk mengadakan musyawarah desa (musdes). "Silahkan program dan anggaran yang digulirkan ke desa itu digunakan berdasarkan musyawarah mufakat atau musdes di tingkat desa," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-358523650/semua-desa-di-pangalengan-terima-dana-bagi-hasil-panas-bumi-kang-ds-cadangkan-apbdes-untuk-ketahanan-pangan>, *Semua Desa di Pangalengan Terima Bagi Hasil Panas Bumi, Kang DS: Cadangkan APBDes Untuk Ketahanan Pangan*, Rabu, 4 September 2024.
2. <https://satunews.id/2024/09/04/bupati-bandung-semua-desa-di-pangalengan-terima-dana-panas-bumi-dan-22-000-rutilahu-telah-diperbaiki/>, *Bupati Bandung : Semua Desa di Pangalengan Terima Dana Panas Bumi dan 22.000 Rutilahu Telah Diperbaiki*, Rabu, 4 September 2024.
3. <https://kim.bandungkab.go.id/2024/09/03/selama-tiga-tahun-pimpin-kabupaten-bandung-bupati-bandung-perbaiki-22-000-rutilahu/>, *Selama Tiga Tahun Pimpin Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Perbaiki 22.000 Rutilahu*, Selasa, 3 September 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disebut UU No.12/2014 jo UU No.6/2023*);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (*selanjutnya disebut PP No. 28/2016*);
- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Bonus Produksi Panas Bumi (*selanjutnya disebut Perbup Bandung No.80/2022*).

2. Definisi

- a. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. *(Pasal 1 angka 1 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023);*
- b. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu. *(Pasal 1 angka 4 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023);*
- c. Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi wilayah kerja panas bumi. *(Pasal 1 angka 3 PP No. 28/2016);*
- d. Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu. *(Pasal 1 angka 5 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023);*
- e. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi. *(Pasal 1 angka 7 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023);*
- f. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi. *(Pasal 1 angka 9 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023);*
- g. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. *(Pasal 1 angka 10 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023);*
- h. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. *(Pasal 1 angka 11 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023);*
- i. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. *(Pasal 1 angka 1 PP No. 28/2016);*

3. Tujuan Penyelenggaraan Kegiatan Panas Bumi *(Pasal 3 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023)*

- a. Mengendalikan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

- b. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional; dan
- c. Meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

4. Pemanfaatan Panas Bumi (*Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023*)

- a. Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan Panas Bumi oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.
- b. Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
 - 1) wilayah kabupaten/kota, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
 - 2) wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

5. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi (*Pasal 8 UU No.12/2014 jo UU No.6/2023*)

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;
- b. Perizinan berusaha untuk pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota;
- e. Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota.

6. Pengenaan dan Perhitungan Bonus Produksi (*Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 28/2016*)

- a. Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak unit pertama berproduksi secara komersial. Bonus Produksi dimaksud diberikan kepada pemerintah Daerah Penghasil.
- b. Bonus Produksi dikenakan sebesar :
 - 1) 1% (satu persen) atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi; atau
 - 2) 0,5% (nol koma lima persen) atas pendapatan kotor dari penjualan listrik.
- c. Perhitungan Bonus Produksi dari pemegang Izin Panas Bumi dilakukan secara tahunan dengan periode pencatatan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- d. Perhitungan Bonus Produksi dari pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi dilakukan secara triwulanan menyesuaikan dengan periode Setoran Bagian Pemerintah Pusat.

7. Persentase Daerah Penghasil dan Penetapan Bonus Besaran Produksi (*Pasal 5 dan Pasal 6 PP No. 28/2016*)

- a. Menteri melakukan rekonsiliasi untuk menghitung persentase Daerah Penghasil berdasarkan parameter dan bobot penilaian. Parameter dan bobot penilaian dimaksud paling sedikit meliputi:
 - 1) luas Wilayah Kerja;
 - 2) infrastruktur produksi;
 - 3) infrastruktur penunjang; dan
 - 4) realisasi produksi.
- b. Menteri menetapkan persentase Daerah Penghasil berdasarkan hasil rekonsiliasi.
- c. Menteri menetapkan besaran Bonus Produksi berdasarkan hasil rekonsiliasi. Penetapan besaran Bonus Produksi dimaksud dalam bentuk mata uang rupiah. Dalam hal pendapatan kotor menggunakan mata uang asing, konversi Bonus Produksi didasarkan pada kurs beli Bank Indonesia pada saat penerimaan hasil penjualan uap panas bumi dan/ atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.

8. Penggunaan Bantuan keuangan khusus Bonus Produksi Panas Bumi pada Kabupaten Bandung (*Pasal 2 dan Pasal 3 Perbup Bandung No. 80/2022*)

- a. Infrastruktur/sarana prasarana desa berupa:
 - 1) rehabilitasi/perbaiki jalan/gang skala lokal desa (betonisasi/hotmix);
 - 2) rehabilitasi gedung/kantor desa dan bangunan/aset desa yang lainnya;
 - 3) rehabilitasi/pembuatan jembatan skala lokal desa; dan
 - 4) pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kewenangan lokal skala desa.
- b. Fasilitasi kesehatan berupa peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (*universal coverage*) yang diprioritaskan pada peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat dan penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. Pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah; dan

- d. Peningkatan kapasitas masyarakat desa terkait konservasi lingkungan berupa:
 - 1) penanamam kembali/reboisasi lahan;
 - 2) bercocok tanam dengan bijak; dan
 - 3) menjaga kelestarian hutan skala lokal desa.
- e. Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi diberikan kepada Desa yang berada dalam radius terdekat dengan sumber kegiatan eksplorasi panas bumi dan/atau terdampak langsung akibat kegiatan eksplorasi panas bumi sesuai hasil analisis mengenai dampak lingkungan dan/atau sesuai perizinan dan/atau dokumen perusahaan.
- f. Desa sebagaimana dimaksud meliputi beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Ibum, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali.
- g. Rincian besaran Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi yang diterima oleh masing-masing Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.